

## Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing

Muhamad Ibnu Karim\*, Ade Mahmud

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*muhamadibnu666@gmail.com, ade.mahmud@unisba.ac.id

**Abstract.** This study aims to determine law enforcement for perpetrators of illegal fishing and legal accountability for foreign fishermen who fish illegally in Indonesian waters. The method used in this research is juridical-normative by conducting research sourced from the literature and from the results of decisions associated with the law or also called legal research literature which is carried out by examining library materials or secondary data. in order to obtain materials in the form of theories, concepts, legal principles and legal regulations related to the subject matter. The result of this study is that law enforcement must provide lessons that can have a deterrent effect on perpetrators of illegal fishing by looking at the actions taken that can harm the state, what happens does not provide a deterrent effect on perpetrators of illegal fishing. The form of criminal responsibility carried out by the perpetrator is mandatory because he has caught fish without paying attention to the provisions that apply to the rules made by the government regarding carrying out fishing in Indonesian waters. A foreign fisherman who fishes illegally can be held criminally liable in two ways, namely due to illegal fishing caused by intentional and illegal fishing caused by mistake.

**Keywords:** *Law Enforcement, Legal Liability, Illegal Fishing.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku penangkapan ikan secara ilegal dan pertanggungjawaban hukum bagi nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Normatif dengan melakukan penelitian yang bersumber dari kepustakaan dan dari hasil putusan yang dihubungkan dengan Undang-Undang atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka, Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum harus memberikan pelajaran yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal dengan melihat tindakan yang dilakukan dapat merugikan negara, yang terjadi tidak memberikan suatu efek jera terhadap pelaku penangkapan ikan secara ilegal. Bentuk pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah wajib dilaksanakan karena telah melakukan penangkapan ikan dengan tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah tentang melaksanakan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia. Seorang nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam dua macam yaitu disebabkan dengan penangkapan ikan ilegal yang disebabkan atas kesengajaan dan penangkapan ikan ilegal disebabkan atas kesalahan.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Hukum, Illegal Fishing.*

## A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki 17.499 pulau dengan luas total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km<sup>2</sup>. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km<sup>2</sup> adalah lautan dan 2,55 juta km<sup>2</sup> adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km<sup>2</sup> yang berupa daratan. Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar

Dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Perikanan adalah salah satu sektor yang diandalkan untuk pembangunan nasional. Pada tahun 2019, nilai ekspor hasil perikanan Indonesia mencapai Rp 73.681.883.000 dimana nilai tersebut naik 10.1% dari hasil ekspor tahun 2018. Hasil laut seperti udang, tuna, cumi-cumi, gurita, rajungan serta rumput laut merupakan komoditas yang dicari

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penangkapan terhadap 167 kapal pelaku illegal fishing sepanjang tahun 2021. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan dari 167 kapal tersebut sebanyak 114 kapal merupakan kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan. Sementara itu, terdapat 53 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Di antaranya 25 kapal berbendera Vietnam, 21 kapal berbendera Malaysia, dan enam berbendera Filipina. Kegiatan illegal fishing oleh kapal asing paling marak terjadi di wilayah perbatasan Laut Natuna Utara, Selat Malaka dan Utara Sulawesi.

Tetapi kasus Illegal Fishing masih terus bermunculan karena kenapa, putusan yang terjadi dalam persidangan tidak ada yang membuat para oknum yang melakukan illegal fishing ini merasakan efek jera. Walaupun dalam Pasal UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Pasal 92 Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dan Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa terdapat apabila kapal yang berbendera negara asing yang tidak memiliki SIPI maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000.00 (dua puluh miliar rupiah).

Tapi ternyata, putusan hakim tidak sesuai dengan apa yang di cantumkan pada UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pada kasus illegal fishing yang terjadi pada tanggal 14 November 2019 sekitar pukul 19.00 malam, berada di laut Sulawesi perairan Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEEI) Yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan Pengadilan Negeri Bitung. Dalam kasus ini terdakwa Bernama VINCENT CATAMORA LAURETO Nahkoda kapal FBca FJ-RR FOUR BROT Bersama Saksi Bernama ARJUN LARUDA CASIPONG Dan Saksi Bernama JUNY BORRES BASARE melakukan aksi penangkapan ikan di daerah hukum Negara

Indonesia dengan tidak mempunyai SIPI Dan SIUP Dengan tersebut terdakwa dikenakan . Pasal 92 dan 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang KUHAP, Hakim menyatakan Terdakwa VINCENT CATAMORA LAURETO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan ikan yang Tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)” dan “Mengoperasikan kapal Perikanan berbendera asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VINCENT CATAMORA LAURETO dengan pidana denda Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Dalam kasus ini menemukan suatu perbedaan terhadap putusan hakim dengan apa yang dicantumkan dengan. Pasal 92 dan 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang KUHAP, Undang Undang Nomor 17 Tahun 1985 ratifikasi UNCLOS Tahun 1982. Dalam kasus ini saya menemukan suatu perbedaan terhadap putusan hakim dengan apa yang dicantumkan dengan UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan Pasal 92 dan 93 ayat (2).

Permasalahan ini seharusnya mendapatkan suatu efek jera terhadap pelaku illegal fishing karena kasus ini tidak terus menerus terjadi di setiap tahun-tahunnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dalam proposal yang berjudul “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Ilegal Fishing (Studi Kasus No 1/Pid.Sus-Prk/2020/Pn.Bit)”.

Adapun identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana bagi pelaku Illegal Fishing?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku Illegal fishing dalam putusan NO. 1/PID.SUS-PRK/2020/PN.BIT?

## **B. Metodologi Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan hukum Yuridis-Normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
2. Penelitian terhadap sistematika hukum.
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hokum secara vertical dan horizontal.
4. Perbandingan hukum.
5. Sejarah hukum.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas-asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Pelaku Illegal Fishing**

Pelaku illegal fishing yaitu sebuah tindakan yang dapat merugikan negara, dalam menangkap ikan terdapat sebuah aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menstabilkan sumber daya kelautan dan perairan agar tidak merugikan negara. pemerintah mengeluarkan syarat-syarat yang perlu di perhatikan oleh nelayan asing maupun lokal dalam melaksanakan penangkapan ikan di perairan Indonesia, yaitu para nelayan harus wajib mempunyai SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan), dan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan). Diatur dalam UU Perikanan menyebutkan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp.20.000.000.000.00 (dua puluh miliar rupiah). rumusan pelanggaran pada Pasal 97 dan Pasal 100 yang hanya merumuskan pidana denda. Pada perkara yang dikategorikan sebagai pidana lainnya, yaitu Pasal 87 ayat (1) yang dirumuskan sanksi pidananya adalah penjara 2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Perumusan tersebut terkesan tidak membedakan antara pelanggaran dan kejahatan, karena pada umumnya pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Ancaman hukum paling berat 10 tahun penjara bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan atau lingkungan, dan dengan denda paling banyak 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No 45 tahun 2009 Tentang Perikanan dan ancaman hukuman paling rendah 1 tahun penjara bagi pelaku yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dan di denda paling banyak 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

Sanksi alternatif yang dapat ditawarkan terhadap korporasi sebagai pelaku illegal fishing:

1. Pidana Denda
2. Mengganti keuntungan ekonomis yang diperoleh sebagai hasil kejahatan. Ganti rugi keuntungan ekonomis yaitu memberikan ganti rugi secara ekonomi atas tindak kejahatan

illegal fishing kepada negara yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari hasil kejahatan yang mereka lakukan;

3. Mengganti semua atau sebagian biaya pengusutan atau penyidikan dan melakukan perbaikan setiap kerugian yang ditimbulkan.
4. Pidana Tambahan Berupa ;
5. Larangan melakukan perbuatan atau aktivitas yang menyebabkan berkelanjutan atau terulangnya kejahatan illegal fishing, jadi untuk memberikan efek jera bagi pelaku diperlukan adanya suatu aturan yang melarang bahwa pelaku illegal fishing yang sudah selesai menjalani hukuman agar tidak kembali melakukan tindak kejahatan yang sama sehingga menyebabkan suatu keberlanjutan dari kejahatan tersebut dan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.
6. Perintah untuk mengakhiri atau tidak melanjutkan kegiatan (untuk sementara atau selamanya), pencabutan izin kegiatan, pembubaran usaha bisnis yaitu dalam tindak kejahatan illegal fishing yang melibatkan suatukorporasi tentu menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian negara maupun menimbulkan kerusakan lingkungan laut.
7. Perampasan kekayaan dan hasil kejahatan dengan memberi perlindungan hak-hak pihak ketiga, dalam suatu kejahatan illegal fishing;
8. Mengeluarkan atau mendiskualifikasi terpidana atau korporasi dari kontrak pemerintah, keuntungan fiscal, atau subsidi, jadi terhadap pelaku illegal fishing bisa diberikan sanksi tambahan berupa tidak melibatkan terpidana atau korporasi dalam proyekproyek yang berkaitan dengan kontrak pemerintah.
9. Memerintahkan pemecatan manajer dan mendiskualifikasi atau membatalkan petugas dari jabatannya, dalam kejahatan illegal fishing biasanya sanksi pidana dibebankan pada pengurus salah satunya adalah manajer korporasi tersebut, untuk mencegah terulang kembali kejahatannya ketika selesai menjalani hukuman, seharusnya dilakukan pemecatan terhadap manajer tersebut.
10. Mengharuskan terpidana memenuhi syarat-syarat atau kondisi yang ditetapkan oleh pengadilan untuk mencegah terpidana mengulangi kejahatannya. Narapidana illegal fishing harus mengikuti semua putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan perikanan;
11. Memerintahkan publikasi fakta-fakta yang berhubungan dengan putusan pengadilan. Ketika putusan sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus ada publikasi mengenai fakta-fakta yang terdapat dalam putusan tersebut dengan tujuan agar masyarakat mengetahui apa saja yang terjadi, apa akibat dari tindak tersebut dan masyarakat mengetahui siapa pelaku korporasi tersebut;
12. Memerintahkan terpidana untuk memberitahu orang-orang yang dirugikan oleh perbuatannya, secara tidak langsung hal ini akan memberikan sanksi moral bagi pelaku karena ketika pelaku memberitahu orang-orang yang mereka rugikan seharusnya para pelaku ini memiliki rasa penyesalan dan malu terhadap apa yang sudah mereka lakukan sehingga diharapkan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Memerintahkan terpidana (apabila korporasi) untuk memberitahukan kepada publik di semua negara tempat beroperasinya tersebut, seperti kepada cabang-cabang, kepada para direktur, petugas, manajer, dan karyawannya mengenai pertanggungjawaban dan sanksi yang dikenakan kepadanya, agar diharapkan dikemudian hari tidak mengulangi perbuatan yang sama dan menjadi contoh bagi cabang-cabangnya untuk tidak mengambil tindakan yang sama.

### **Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Kasus Illegal Fishing Dengan Mengacu Pada Analisis Putusan No 1/Pid.Sus-Prk/2020/Pn.Bit**

Pada Putusan NO 1/PID.SUS-PRK/2020/PN.BIT para pelaku illegal fishing mendapat putusan dari pengadilan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VINCENT CATAMORA LAURETO bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat

Izin Penangkapan Ikan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 dan 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang KUHAP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINCENT CATAMORA LAURETO oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus Juta Rupiah);
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 ( satu ) unit kapal ikan Fbca FJ-RR FOUR BROTHER.
  - b. 2 (dua) unit ketinting beserta mesin.
  - c. 14 (empat belas) unit alat penangkap ikan handline.
  - d. 1 (satu) unit alat komunikasi radio star VHF merk cobra 19 ultra III.
  - e. 2 (dua) unit alat navigasi GPS merk Furuno GP-32 dan compas.
  - f. 5 (lima) ekor ikan tuna ± 200 kg Telah dilelang Dengan risalah lelang Nomor : 03/PPNS-Sta.6/PW.513/XI/2019. sejumlah RP.3.800.000,- (Tiga Juta delapan Ratus ribu)
4. Dirampas Untuk Negara;
  - a. 1 (satu) lembar permit to operate.
  - b. 1 (satu) lembar tonnage measurement certificate.
  - c. 1 (satu) lembar certificate of philipines registry.
  - d. 1 (satu) lembar certificate of ownership

Dalam pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku yang membuat pelanggaran tindak pidana dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang mempunyai sifat pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum, apabila pertanggungjawaban pelaku hilang maka terdapat suatu unsur yang dapat menyebabkan tidak adanya kemampuan bertanggungjawab. Maka dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku illegal fishing membuat si pelaku bertanggungjawab atas perbuatan yang dia lakukan. Meskipun penjatuhan atas pelanggaran yang pelaku lakukan tidak sebanding atas kerugian negara. Tetapi pelaku telah membuktikan bahwa pelaku telah bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengikuti arahan pemerintah penegak hukum untuk membayar denda sesuai yang di putuskan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing masih belum maksimal, dikarenakan banyaknya kasus – kasus yang belum terselesaikan dan kurangnya pengawasan dalam zona kelautan di perairan Indonesia. Pemerintah telah merumuskan tentang penegakan terhadap pelaku illegal fishing di dalam Undang-undang Perikanan yang bertujuan untuk membawa perubahan hukum di bidang perikanan. Pemerintah Indonesia membuat aturan yang mengharuskan seseorang yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia untuk mempunyai surat ijin seperti SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), SIKPI (Surat Ijin Kapal Pengangkut ikan), dan SIUP (Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan) yang diberikan oleh direktur jendral yang berwenang. Tetapi pemerintah Indonesia masih terus melakukan peningkatan terhadap para pelaku illegal fishing dengan menambah kapal pengawasan untuk menjaga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
2. Dalam pertanggungjawaban pidana, pelaku sudah bertanggungjawab terhadap tindakan yang dia lakukan, meskipun tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pertanggungjawaban pidana disebutkan sebagai celaan terusan yang diperbuat oleh tindakan pelaku yang dilarang oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Perikanan menjelaskan bahwa pada pasal 92 Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
3. 93 ayat (2) terhadap nelayan asing yang tidak mempunyai SIPI dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak RP.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sedangkan putusan hakim memberikan pidana dengan denda sebesar RP.200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Oleh sebab itu terdapat perbedaan antara putusan hakim dengan pasal Pasal 92 dan 93 ayat (2) yang menyebabkan suatu efek jera terhadap para pelaku illegal fishing itu tidak ada.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- [2] <https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/artikel/19908-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>
- [3] <https://kkp.go.id/djprl/bpsplmakassar/artikel/19908-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>
- [4] <https://katadata.co.id/maesaroh/berita/61b73e5677cfd/indonesia-tangkap-167-kapal-pelaku-illegal-fishing-tahun-ini>